



P U T U S A N

NOMOR 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : Letkol Czi
J a b a t a n : Dandenzibang 3/I Medan
K e s a t u a n : Zidam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 24 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pancur Batu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Penyidik Pomdam I/BB Nomor BP-12/A-17/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor Kep/1177-10/XI/2019 tanggal 18 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/12/AD/K/I-00/XI/2019 tanggal 20 November 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Hakim Nomor TAPKIM/20/K/PMT-I/AD/XI/2019 tanggal 28 November 2019.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor TAPSID/20/K/PMT-I/AD/I/2020 tanggal 8 Januari 2020.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/20/K/PMT-I/AD/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.

Hal 1 dari hal 66 Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/12/AD/K/I-00/XI/2019 tanggal 20 November 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan yang menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa TERDAKWA Letkol Czi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) Foto-foto Sdri. SAKSI-2 dan Letkol Czi TERDAKWA.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah tanggal 29 Juli 2019.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Sighat Taklik atas nama Letkol Czi TERDAKWA tanggal 29 Juli 2019.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah dari Pencatatan Sipil Kodya Medan Nomor 872/2002.
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy Registrasi Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
 - 6) 1 (satu) foto copy Paspor atas nama SAKSI-2.
 - 7) 1 (satu) foto copy Bill Penginapan Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
 - 8) 1 (satu) foto copy Bill Restoran Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
 - 9) 1 (satu) foto copy Bill Laundry Service Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
 - 10) 1 (satu) foto copy Bill Business Centre Voucher dan Advance Deposit Receipt, tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.

Hal 2 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 4 (empat) foto copy Bill Penginapan Tamu OS/Sky Inn atas nama SAKSI-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

1) Keterangan Saksi-2 yang disangkal Terdakwa, diantaranya :

a) Keterangan Saksi-2 yang menyatakan "Bahwa ketika di Hotel Haris Batam Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan di dalam kamar Saksi-2, pintu kamar dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci dan apabila ada orang yang datang langsung bisa masuk ke dalam kamar dan posisi jendela kamar sudah posisi tertutup namun gordennya yang tergelar hanya gordennya yang dalamnya saja sedangkan gordennya yang besar masih terbuka sehingga apabila ada orang lain yang melihat dari luar maka akan nampak ke dalam karena cahaya lampu dari dalam kamar dalam posisi menyala, posisi jendela langsung berhadapan dengan jalan umum yang setiap saat dilewati orang/melintas dapat melihat ke dalam kamar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

(1) Bahwa semua pintu hotel apalagi hotel berbintang seperti Hotel Haris apabila pintu sudah ditutup walaupun tidak dikunci tidak akan bisa dibuka dari luar tanpa kunci yang sesuai atau master kunci milik tertentu petugas hotel (seperti petugas room service), apabila petugas room service pun datang ke kamar tamu itu jika ada permintaan dari tamu dan mereka hanya

Hal 3 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengebel/mengetuk pintu tidak langsung masuk sebelum dibuka dan dipersilahkan oleh tamu yang ada di kamar tersebut, atau jika petugas room servis akan membersihkan kamar jika tamu telah dinyatakan chek out oleh petugas reseption (FO) dan waktunya slang hari.

- (2) Jendela kamar Hotel Haris tidak ada yang menghadap jalan umum, jendela hanya menghadap view laut, orang lain tidak akan bisa mendekat jendela kamar apalagi untuk melihat ke dalam kamar hotel dari luar, hal tersebut juga merupakan standar keamanan semua hotel.
- (3) Gorden bagian dalam jendela hotel hanya dapat ditembus cahaya bukan pandangan mata yang bisa dengan jelas melihat ke dalam kamar dari luar jendela.
- (4) Lampu penerangan kamar hotel pun hanya remang-remang, bila tamu akan membaca harus menyalakan lampu baca yang sudah disediakan hotel.

- b) Keterangan Saksi-2 yang menyatakan "Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan hubungan suami istri di Hotel Sky (sekarang Hotel OS) Batam di dalam kamar namun jendela terbuka, karena Terdakwa merokok sehingga apabila ada orang yang melintas langsung bisa melihat kedalam kamar karena posisi jendela langsung berhadapan dengan jalan umum yang setiap saat dilewati orang/melintas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- (1) Hotel Sky (sekarang Hotel OS) mempunyai sarana batas areal hotel berupa dinding tembok yang tinggi sekitar 2,5 (dua koma lima) sampai dengan 3 (tiga) meter dengan pasangan kawat duri di

Hal 4 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya, inipun standar keamanan dari manajemen hotel sehingga orang lewat atau berdiri di seberang hotel tidak bisa melihat langsung jendela hotel.

- (2) Saksi-2 sendiri bila bekerja di kamar hotelnya membuka gorden besar untuk mendapatkan penerangan sinar matahari, setiap hari sesudah gelap Sakai-2 selalu menutup jendela dan semua kain gorden.
 - (3) Terdakwa saat itu hanya merokok di kamar Terdakwa bukan di kamar Saksi-2, jendela kamar Saksi-2 dan semua gordennya tetap tertutup dengan AC ruangan menyala dengan nyala lampu kamar yang sangat minim dan saat itu Sakai-2 sangat tidak suka dengan asap dan bau rokok.
- c) Keterangan Saksi-2 yang menyatakan "Bahwa pada bulan Oktober 2016 di jalan macet sekitar Nagoya Batam ada razia Polisi Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan Terdakwa memegang tangan Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa terangsang lalu Saksi-2 melakukan oral sex di dalam mobil sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di mulut Saksi-2. Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
- (1) Perjalanan dari daerah Nagoya menuju daerah Batuaji di atas pukul 22.00 WIB kemacetan saat itu hanya terjadi pelambatan di persimpangan daerah yang Terdakwa tidak hafal, karena pembangunan Dy Over, perkerasan ruas jalan dan trafilight yang belum selesai, setelah melewati persimpangan tersebut lalu lintas sudah lancar Terdakwa dan Saksi-2 melaju menuju Daerah Batuaji yang masih jauh, tidak berhenti di pinggir jalan manapun, apalagi untuk melakukan hati-hati yang tidak

Hal 5 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas di dalam mobil, hanya saja Saksi-2 sesekali memegang tangan Terdakwa ketika usai pindah gigi transmisi mobil.

(2) Selama perjalanan Terdakwa dan Saksi-2 hanya mengobrol tukar pikiran perihal rencana pelaksanaan pembangunan kolam renang baik teknis maupun para tenaga ahli yang akan direkrut serta bangunan tambahan yang bisa menjadi daya tarik masyarakat. Terdakwa pun saat itu sedang fokus dengan pekerjaan lain jadi tidak ada pikiran bertingkah macam-macam karena harus segera selesaikan pembangunan lapangan Halang Rintang di Yonif 134/TS Batam, percepatan cetak sawah di Kab. Natuna, Kab Lingga dan Kab. Kep Meranti serta pembangunan kolam renang yang juga harus segera dimulai pembangunannya.

d) Keterangan Saksi-2 yang menyatakan "Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Oktober 2017 pernah memegang tangan dan payudara Saksi-2 serta Saksi-2 memegang kelamin Terdakwa bahkan sampai melakukan oral sex di dalam mobil Terdakwa di areal parkir Bandara Kualanamo yang merupakan ruang terbuka saat siang hari dan apabila sewaktu-waktu orang melintas akan dengan jelas melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, karena kaca mobil tidak terlalu gelap dan masih bisa dilihat dari luar apa yang terjadi di dalam mobil.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

(1) Sekitar bulan Oktober 2017 peristiwa yang terjadi di sekitar Sanders KNIA adalah Saksi-2 yang hendak keluar kota meminta via HP untuk berjumpa/ketemu sebelum berangkat keluar kota alasannya sudah lama tidak pernah jumpa langsung, Terdakwa sudah menolak terus karena

Hal 6 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesibukan dan waktunya juga sangat singkat lokasi jauh, Saksi-2 terus memaksa, katanya sebentar aja kalau sudah jumpa sudah terobati rasa kangenya, bertepatan Terdakwa hendak melihat pekerjaan pembangunan Kantor Koramil Tanjung Morawa sehingga Terdakwa memenuhi keinginan Saksi-2 untuk berjumpa yang kata Saksi-2 sebentar saja dan memang sebentar, Saksi-2 berangkat dari rumahnya ke Danders diantar suaminya (Saksi-1) dengan perhitungan waktu yang sangat mendesak hanya cukup untuk perjalanan dan pemeriksaan Danders saja, check in tiket Saksi-2 sudah dilaksanakan oleh pegawainya yang sudah biasa.

- (2) Terdakwa lebih dahulu sampai sekitar Bandara di area parkir A karena Saksi-2 mengancam jangan sampai terlambat dan akan masih bila Terdakwa terlambat karena waktunya sangat sedikit, Saksi-2 turun di depan pintu pemberangkatan bagian atas setelah turun mobil dan Saksi-1 berangkat meninggalkan bandara, Terdakwa masih tunggu perintah Saksi-2 untuk merapat karena takut Saksi-1 kembali mengecek, kata Saksi-2 bahwa Saksi-1 sudah agak curiga dengan rencana pertemuan Saksi-2 dan Terdakwa. Setelah Saksi-2 yakin bahwa Saksi-1 telah dalam perjalanan balik ke rumahnya dengan cara pura-pura telepon ke Saksi-1, Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk merapat ke pintu pemberangkatan atas. Pada saat Saksi-2 naik mobil Terdakwa (kaca samping 80 % belakang 40 %) dengan bawa tas koper kecil, saat itu pegawai yang urus tiket pun sudah memberi tahu Saksi-2 untuk segera ke ruang tunggu karena pemberangkatan pesawatnya on

Hal 7 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

time, sehingga Terdakwa hanya membawa Saksi-2 berputar dengan kecepatan sedang tidak sampai keluar gardu bandara.

Dari 2 (dua) kejadian tersebut (yaitu perbuatan asusila yang dilakukan di Hotel Haris dan Hotel Sky (Hotel OS) Batam, Penasihat Hukum berpendapat bahwa :

- a) Perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di Hotel Haris dan Hotel Sky (Hotel OS) Batam tidak dilakukan sidang lapangan sehingga kesimpulan yang akan diambil menjadi kabur, seyogyanya sidang dalam perkara ini terdahulu diadakan sidang lapangan sehingga menjadi terang dan jelas, karena tidak terang dan jelasnya situasi di hotel tersebut apakah merupakan tempat yang terbuka untuk umum, maka unsur “terbuka untuk umum” tidak terpenuhi.
- b) Perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam mobil jelas-jelas dibantah oleh Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan atau terjadi, dalam hal ini Oditur Militer Tinggi telah salah dalam penerapan hukum, oleh karenanya harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum.

- b. Tentang Perkara Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum merupakan Perkara Koneksitas.

Bahwa oleh Tuntutan Oditur Militer Tinggi alternatif dan telah memilih Pasal 281 ke-1 KUHP, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu seorang militer (laki-laki) dan seorang sipil (perempuan). Menurut Pasal 89 Ayat (1) KUHP bahwa apabila suatu peristiwa pidana dilakukan secara “bersama-sama” oleh orang-orang sipil yang tunduk pada lingkungan Peradilan Umum dengan anggota TNI yang tunduk pada Peradilan Militer, dalam tindak pidana seperti itu terdapat koneksi antar orang sipil dan anggota TNI. Dengan adanya koneksi antara kedua kelompok yang berlainan lingkungan peradilanannya dalam melakukan suatu tindak pidana, pembuat Undang-

Hal 8 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang berpendapat lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam satu lingkungan peradilan saja. Pemeriksaan seperti inilah yang disebut pemeriksaan dan peradilan Koneksitas, karena dalam hal ini Saksi-2 tidak dijadikan tersangka atau terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi yang bersidang harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum.

- c. Tentang hal-hal yang menurut Penasihat Hukum dapat meringankan Terdakwa, adalah sebagai berikut.
- 1) Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
 - 2) Terdakwa berterus terang dalam persidangan (tidak berbelit-belit).
 - 3) Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab (anak dan isteri).
 - 4) Keluarga (isteri dan anak) masih mendambakan sosok suami dan ayah yang bertanggungjawab.
 - 5) Selama berdinis Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, yaitu :
 - a) Operasi Seroja Timtim Tahun 1993-1995.
 - b) Operasi Bhakti di Aceh Tahun 2005.
 - c) Operasi Bhakti di Sinabung Tahun 2015.
 - 6) Permohonan keringanan hukuman dari isleri Terdakwa (terlampir).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa :

- 1) Unsur "Tempat terbuka untuk umum" tidak terpenuhi.
- 2) Oditur Militer Tinggi telah salah dalam penerapan hukum.
- 3) Seharusnya perkara ini masuk dalam Peradilan Koneksitas.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan karena :

- 1) Tidak terpenuhi unsur "tempat terbuka untuk umum".
- 2) Oditur telah salah dalam penerapan hukum.
- 3) Perkara ini masuk dalam Peradilan Koneksitas.

Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Hal 9 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mengembalikan martabat, harkat dan kedudukan Terdakwa.

Atau manakala Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

3. Replik dari Oditur Militer Tinggi (tanggapan atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa) yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Oditur Militer Tinggi juga menyatakan perkara Terdakwa sejak semula tidak diperiksa secara koneksitas, sehingga Oditur Militer melakukan penuntutan berdasarkan Berita Acara Penyidik.
4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya yaitu perkara Terdakwa ini seharusnya masuk dalam Peradilan Koneksitas dan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/12/AD/K/I-00/XI/2019 tanggal 20 November 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Hotel Haris Kota Batam, Provinsi Kepri atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Letkol Czi TERDAKWA masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1990 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dandenzibang 3/1 Zidam I/BB dengan pangkat Letkol Czi NRP 1900024770468.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. DER pada tanggal 15 September 1995 di Desa Sidodadi Kec. Purwareja Klampok Banjarnegara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu

Hal 10 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama Sdri. VD umur 24 (dua puluh empat) tahun, Sdr. DN umur 18 (delapan belas) tahun dan yang ketiga Sdr. Varriw umur 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1, suami Sdri. SAKSI-2, sekira tahun 2015 dan Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-2 sekira tanggal 1 Juni 2016 di Medan.
4. Bahwa sejak mengenal Saksi-2 Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 sudah mempunyai suami (Saksi-1) dan sudah memiliki anak 4 (empat) orang, sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 872/2002 tanggal 22 Agustus 2002.
5. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 Saksi-2 dan Terdakwa pergi sama-sama ke Batam dalam rangka bekerja, karena Terdakwa adalah mitra kerja Saksi-2 pada bidang pengawasan dan konstruksi pembangunan kolam renang Yonif 134/TS di Batam, selama di Batam Saksi-2 dan Terdakwa tinggal di Hotel Haris sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016, menempati kamar 108 dan 110 dan pada saat Chek In Hotel atas nama Saksi-2 dan ketika itu Terdakwa meminta agar kamar hotelnya diambil kamar *Connecting Door*, sehingga Saksi-2 menuruti permintaan Terdakwa karena dalam pikiran Saksi-2 agar mempermudah koordinasi dalam hal pekerjaan.
6. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 setelah Chek In, Saksi-2 dan Terdakwa makan malam di Kamar Saksi-2, makan malam tersebut dibeli oleh Terdakwa, setelah selesai makan malam Saksi-2 merasakan keanehan seluruh tubuh Saksi-2 terasa berat dan gairah sex Saksi-2 sangat besar namun pada saat itu Saksi bisa bertahan dan tidur di kamar Saksi-2 dan Terdakwa tidur di kamarnya.
7. Bahwa pada malam kedua yakni tanggal 2 Oktober 2016 Terdakwa dan Saksi-2 mengadakan briefing bersama-sama di dalam kamar Saksi-2 yang diikuti anggota Terdakwa dan anggota Saksi-2, yaitu Sdr. Dedy (kepala tukang, tidak diperiksa) dan Sdr. Sumiadi. S.T (tidak diperiksa) kemudian selesai briefing masing-masing kembali ke kamarnya selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali membeli makan malam, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa makan malam bersama di dalam kamar saksi-2, setelah selesai makan malam Saksi-2 merasakan hal yang sama

Hal 11 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti malam sebelumnya dan sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-2 merasakan gairah sex yang sangat besar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 dan meraba paha Saksi-2, memegang tangan, dan meremasnya, mencium dan menghisap puting payudara sehingga Saksi-2 terangsang dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan selanjutnya melepas pakaian Saksi-2, yang pada saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian tidur jenis daster warna merah tanpa lengan.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa naik keatas tubuh Saksi-2, dengan posisi Saksi-2 terlentang dan kedua paha terbuka sehingga Terdakwa berada diantara kedua belah paha Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukkan kelaminnya yang sudah menegang kedalam vagina Saksi-2 dan menaik turunkan pinggulnya sehingga alat kelaminnya keluar masuk berulang-ulang kedalam vagina Saksi-2 sampai lama, karena pada waktu itu Terdakwa telah menggunakan obat kuat/pil kuat sehingga Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri kurang lebih sampai 2 (dua) jam dan Saksi-2 merasakan nikmat dan setiap kali melakukan hubungan badan sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di dalam vagina Saksi-2.
9. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan di dalam kamar Saksi-2 pintu kamar dalam posisi tertutup namun tidak terkunci dan apabila ada orang yang datang langsung bisa masuk kedalam kamar dan posisi jendela kamar sudah posisi tertutup dan terkunci namun gordennya yang tergelar hanya gorden yang dalamnya saja sedangkan gorden yang besar masih terbuka sehingga apabila ada orang lain yang melihat dari luar maka akan nampak kedalam karena cahaya lampu dari dalam kamar yang dalam posisi menyala, posisi jendela langsung berhadapan dengan jalan umum yang setiap saat dilewati orang/melintas dapat melihat kedalam kamar.
10. Bahwa sejak Saksi-2 mengenal Terdakwa, Saksi-2 dan Terdakwa sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah tidak terhitung lagi, Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan di Hotel

Hal 12 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holiday Jakarta tanggal 16 dan 17 Juni 2019, di Hotel Days Premium Jatinegara, di Hotel Ibis Harmoni Jakarta, tanggal 2 Agustus 2019, di Hotel Ciputra Cibubur, tanggal 10 Agustus 2019, pada tahun 2017 dan tahun 2018 juga Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan namun Saksi-2 lupa di hotel mana saja serta tanggal berapa saja, setiap kali melakukan hubungan badan Terdakwa selalu menggunakan obat kuat serta selalu melakukan hubungan badan berjam-jam bahkan pernah melakukan hubungan badan semalaman penuh dan setiap kali melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dan sama-sama menikmatinya.

11. Bahwa selama Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Terdakwa sering makan bersama-sama (berduaan) yakni di warung Sate Senayan, Dapur Solo Matraman Jakarta, Starbuck Matraman Jakarta, Papari Geren Pramuka Jakarta, M. Avenue Multatuli Medan dan jalan-jalan ke Taman Safari, ke Monas Jakarta, mancing bersama di Jatinegara, Sentul Bogor dan lain-lain.
12. Bahwa Saksi-2 mau berpacaran dengan Terdakwa, pada awalnya karena Saksi-2 sangat diperhatikan dan diistimewakan oleh Terdakwa, setiap kali bertemu dengan Terdakwa, Saksi-2 selalu dibujuk rayu sehingga Saksi-2 terlena atas perhatian dan bujuk rayu Terdakwa, setiap kali Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Terdakwa selalu curhat tentang keluarganya yang sudah tidak harmonis lagi, tidak pernah lagi berhubungan badan karena sudah tidak saling menyayangi lagi dan setiap kali berhubungan tidak ada rasa lagi dan pada saat berhubungan tidak mau melihat wajah istrinya dan selalu melakukan hubungan sex dengan gaya *Doggie* agar tidak melihat wajah istrinya dan punya istrinya sudah longgar serta tidak ada lagi yang bisa menarik perhatian Terdakwa, maka tidak mau lagi berhubungan badan dan jikapun melakukan hubungan badan hanya karena nafkah bathin, dan dari pembicaraan Terdakwa bahwa sudah hampir setahun juga tidak pernah berhubungan badan, atas perhatian yang diberikan secara terus menerus kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 tertarik dan menyukai Terdakwa.
13. Bahwa setiap Saksi-2 dan Terdakwa berduaan selau mesra, sehingga Saksi-2 merasa nyaman apabila bersama-sama

Hal 13 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, Saksi-2 sering dibelikan makan sering dimasakkan makanan, serta setiap kali menceritakan tentang keluarganya Terdakwa menceritakan bahwa tidak pernah dapat perhatian dan karena perhatiannya tersebut terhadap Saksi-2 yang tidak Saksi-2 dapat dari suami Saksi-2 (Saksi-1) sehingga Saksi-2 terlena dan mengikuti kemauan Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sepakat untuk melangsungkan ikatan yang lebih serius, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 akan menikahi Saksi-2 setelah 3 (tiga) tahun sejak tahun 2016 dan akan menceraikan istrinya karena sampai saat ini istrinya hanya sebagai kedok pada kedinasan saja.

14. Bahwa selama Saksi-2 berhubungan dengan Terdakwa, Saksi-2 pernah memberikan barang berharga seperti : HP Samsung Note 9 seharga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Samsung tipe biasa sebanyak 4 (empat) buah masing-masing satu buah seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Samsung Galaksi seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek police seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Mesin Urut Osin seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mesin Urut Mobil merek Waston seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), baju/pakaian lebih kurang seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh Juta rupiah), perlengkapan rumah serta isi makanan di rumah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah pancing seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kebutuhan sehari-hari dan jajanan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 bulan Oktober 2016

Hal 14 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2000 enam belas di Hotel Haris Kota Batam, Provinsi Kepri atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Letkol Czi TERDAKWA masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1990 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dandenzibang 3/1 Zidam I/BB dengan pangkat Letkol Czi NRP 1900024770468.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. DER pada tanggal 15 September 1995 di Desa Sidodadi Kec. Purwareja Klampok Banjarnegara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Sdri. VD umur 24 (dua puluh empat) tahun, Sdr. DN umur 18 (delapan belas) tahun dan yang ketiga Sdr. Varriw umur 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa sejak Terdakwa mengenal Saksi-2 tanggal 1 Juni 2016, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 sudah mempunyai suami (Saksi-1) dan sudah memiliki anak 4 (empat) orang, sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 872/2002 tanggal 22 Agustus 2002.
4. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 Saksi-2 dan Terdakwa pergi sama-sama ke Batam dalam rangka bekerja, karena Terdakwa adalah mitra kerja Saksi-2 pada bidang pengawasan dan konstruksi pembangunan kolam renang Yonif 134/TS di Batam, selama di Batam Saksi-2 dan Terdakwa tinggal di Hotel Haris sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016, menempati kamar 108 dan 110 dan pada saat Chek In Hotel atas nama Saksi-2 dan ketika itu Terdakwa meminta agar kamar hotelnya diambil kamar *Connecting Door*, sehingga Saksi-2 menuruti permintaan Terdakwa karena dalam pikiran Saksi-2 agar mempermudah koordinasi dalam hal pekerjaan.
5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 setelah Chek In, Saksi-2 dan Terdakwa makan malam di kamar Saksi-2, makanan

Hal 15 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli oleh Terdakwa, setelah selesai makan malam Saksi-2 merasakan keanehan seluruh tubuh Saksi-2 terasa berat dan gairah sex Saksi-2 sangat besar namun pada saat itu Saksi bisa bertahan dan tidur di kamar Saksi-2 dan Terdakwa tidur di kamarnya.

6. Bahwa pada malam kedua yakni tanggal 2 Oktober 2016 Terdakwa dan Saksi-2 mengadakan briefing bersama-sama di dalam kamar Saksi-2 yang diikuti anggota Terdakwa dan anggota Saksi-2, yaitu Sdr. Dedy (kepala tukang, tidak diperiksa) dan Sdr. Sumiadi. S.T (tidak diperiksa) kemudian selesai briefing masing-masing kembali kekamarnya selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali membeli makan malam, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa makan malam bersama di dalam kamar Saksi-2, setelah selesai makan malam Saksi-2 merasakan hal yang sama seperti malam sebelumnya dan sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-2 merasakan gairah sex yang sangat besar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 dan meraba paha Saksi-2, memegang tangan, dan meremasnya, mencium dan menghisap puting payudara sehingga Saksi-2 terangsang dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan selanjutnya melepas pakaian Saksi-2, yang pada saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian tidur jenis daster warna merah tanpa lengan.
7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa naik keatas tubuh Saksi-2, dengan posisi Saksi-2 terlentang dan kedua paha terbuka sehingga Terdakwa berada diantara kedua belah paha Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukkan kelaminnya yang sudah menegang kedalam vagina Saksi-2 dan menaik turunkan pinggulnya sehingga alat kelaminnya keluar masuk berulang-ulang kedalam vagina Saksi-2 sampai lama, karena pada waktu itu Terdakwa telah menggunakan obat kuat/pil kuat sehingga Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri kurang lebih sampai 2 (dua) jam dan Saksi-2 merasakan nikmat dan setiap kali melakukan hubungan badan sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di dalam vagina Saksi-2.

Hal 16 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Saksi-2 mengenal Terdakwa, Saksi-2 dan Terdakwa sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah tidak terhitung lagi, Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan di Hotel Holiday Jakarta tanggal 16 dan 17 Juni 2019, di Hotel Days Premium Jatinegara, di Hotel Ibis Harmoni Jakarta tanggal 2 Agustus 2019, di Hotel Ciputra Cibubur, tanggal 10 Agustus 2019, pada tahun 2017 dan tahun 2018 juga Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan namun Saksi-2 lupa di hotel mana saja serta tanggal berapa saja, setiap kali melakukan hubungan badan Terdakwa selalu menggunakan obat kuat serta selalu melakukan hubungan badan berjam-jam bahkan pernah melakukan hubungan badan semalaman penuh dan setiap kali melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dan sama-sama menikmatinya.
9. Bahwa selama Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, sepengetahuan Saksi-2 tidak diketahui oleh suami Saksi-2 (Saksi-1) dan Saksi-1 mengetahuinya setelah Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 sekitar akhir bulan Agustus 2019.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami apa yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kumdam I/BB atas nama J. Marpaung, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 575280 dkk sebanyak 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/Bukit Barisan Nomor Sprin/257/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 9 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang

Hal 17 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan Delik Aduan Mutlak yang artinya tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali pihak yang dirugikan dalam hal ini suami atau istri yang tercemar mengajukan pengaduan, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, kemudian dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dan apabila pengadu bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 (sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini pihak pengadu atau pihak yang dirugikan adalah suami dari Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) atas nama Sdr. SAKSI-1 (Saksi-1), yang mana Saksi-1 mengetahui perbuatan perzinahan yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa berdasarkan dari pengakuan Saksi-2 pada tanggal 27 Agustus 2019 dan Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 diberbagai tempat diantaranya di dalam kamar hotel yang ada di Batam dan di Jakarta, kemudian Saksi-1 mengadukan perbuatan perzinahan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Pomdam I/Bukit Barisan untuk diproses secara hukum sebagaimana dalam Surat Pengaduannya tertanggal 14 Juni 2019 yang selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor LP-17/A-17/IX/2019/ldik tanggal 19 September 2019.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 menyatakan tidak akan mencabut atas Laporan Pengaduannya dan tetap pada pengaduan yang telah dibuatnya pada tanggal 9 September 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat syarat formal untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa, yaitu berupa pengaduan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan menyatakan tetap pada pengaduannya, sehingga syarat formal untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Hal 18 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : SAKSI-1
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 23 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gandhi Nomor 12-2 D, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Zidam I/BB ketika Saksi sebagai Mitra Kerja Zidam I/BB, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 pada tanggal 12 Desember 2001 sesuai dengan Akte Nikah dari Catatan Sipil Kodya Medan Nomor 872/2002 dan dari pernikahan tersebut Saksi dengan Saksi-2 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Nichole Richie Agelie Wonder usianya 17 (tujuh belas) tahun, Brilliant Wise 14 (empat belas) tahun, Aquila Queen 13 (tiga belas) tahun dan Usnisa Vijaya Wangsa 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa Saksi mempunyai usaha proyek pembangunan yang bekerjasama dengan pihak Zidam I/BB termasuk proyek pembangunan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti di Batam, namun berhubung Saksi mempunyai proyek pembangunan lainnya di Jakarta dibawah Ditziad Jakarta, sehingga Saksi-2 yang membantu Saksi dalam mengerjakan proyek pembangunan kolam renang tersebut baik secara administrasinya maupun di lapangan.
4. Bahwa Saksi sebagai mitra kerjasama dengan Zidam I/BB pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja bahkan Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk karaokean, namun setelah adanya kejadian perkara ini Saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Terdakwa.

Hal 19 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB dihubungi melalui telepon oleh Saksi-2 dan Saksi-2 menyampaikan :
 - a. Saksi-2 saat ini tidak bisa tidur karena sudah 10 (sepuluh) hari tidak berkomunikasi dengan Terdakwa atau berhubungan dengan Terdakwa.
 - b. Saksi-2 dengan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
 - c. Saksi-2 dan Terdakwa selama berpacaran sudah tidak dihitung lagi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
 - d. Saksi-2 dan Terdakwa telah menikah siri pada tanggal 29 Juli 2019 di Jakarta.
6. Bahwa Saksi-2 juga menceritakan kepada Saksi tentang awal mulanya Saksi-2 menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa karena dirayu oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi ketika mendengar kabar tersebut sedang berada di Jakarta dan Saksi-2 berada di Medan, kemudian setelah menyampaikan informasi tentang perselingkuhannya Saksi-2 menyuruh Saksi untuk tetap di Jakarta sedangkan Saksi-2 akan menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Saksi-2 tentang bukti pernikahan sirinya dengan Terdakwa, yaitu berupa :
 - a. Foto-foto Terdakwa dengan Saksi-2.
 - b. Surat Keterangan Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 tanggal 29 Juli 2019.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi-2.
10. Bahwa akibat dari perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi merasa dikhianati dan harga dirinya merasa direndahkan serta berdampak bagi anak-anak Saksi karena menanggung aib/malu, selain itu rumah tangga Saksi telah hancur berantakan dan Saksi akan menceraikan Saksi-2.
11. Bahwa Saksi tetap menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan Saksi ke Pomdam I/BB pada tanggal 9 September 2019.

Hal 20 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan disangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk karaokean.
2. Terdakwa awal mulanya tidak ada merayu Saksi-2 .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : SAKSI-2
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Mei 1979
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama By Pass 36 EFG, Medan Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2016 di Zidam I/Bukit Barisan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekira bulan Juni 2016 bertemu kembali dengan Terdakwa di Pekanbaru dalam hubungan mitra kerja dan pengawas bidang konstruksi bangunan yang saat itu Terdakwa menjabat sebagai Danden Zibang Pekanbaru.
3. Bahwa Saksi pada saat berkenalan mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang tinggal di Villa Batu Asri, Blok D Nomor 10 Pancur Batu Sumatera Utara.
4. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2001 di Medan Sumatera Utara dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Sdri. NRAW umurnya 17 (tujuh belas) tahun, Sdr. BW umurnya 14 (empat belas) tahun, Sdri AQ umurnya 13 (tiga belas) tahun dan Sdr. UVW umurnya 8 (delapan) tahun.
5. Bahwa Saksi-1 mempunyai usaha proyek pembangunan yang bekerjasama dengan Zidam I/BB khususnya proyek pembangunan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti di Batam, namun karena Saksi-1 sibuk ada usahanya

Hal 21 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain di Jakarta maka mendelegasikan kepada Saksi untuk membantunya dalam proyek pembangunan di Batam, sehingga Saksi yang menangani proyek pembangunan di Batam dan Terdakwa sebagai mitranya karena menjabat sebagai Dandenzibang Pekanbaru.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 30 September 2016 datang ke Kantor Denzibang Pekanbaru untuk menyerahkan surat kontrak kerja sama proyek pembangunan kolam renang agar ditandatangani oleh Terdakwa, namun saat penyerahan surat tersebut dengan sengaja Terdakwa menyentuh tangan Saksi ketika akan tanda tangan, setelah itu Terdakwa mengupaskan buah matoa untuk Saksi dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Batam untuk melihat proyek pembangunan kolam renang.
7. Bahwa Saksi dengan Terdakwa selama di Batam tinggal di Hotel Haris yang terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016, namun Saksi lupa nomor kamar hotelnya dan ketika chek in hotel atas nama Saksi dan pada saat itu Terdakwa meminta agar kamar hotelnya diambil kamar connecting door, sehingga Saksi menuruti permintaan Terdakwa karena dalam pikiran Saksi agar mempermudah koordinasi dalam hal pekerjaan.
8. Bahwa Saksi setelah chek in di dalam kamarnya kemudian makan malam bersama Terdakwa yang mana makanannya dibawa oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan makanan tersebut, selanjutnya setelah selesai makan malam Saksi merasakan keanehan seluruh tubuh Saksi terasa berat dan gairah sex Saksi sangat besar, akan tetapi pada malam itu Saksi bisa bertahan dan tetap tidur di kamar Saksi dan Terdakwa tidur di kamarnya.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB membeli makan malam lalu Saksi dengan Terdakwa makan bersama di dalam kamar Saksi, setelah selesai makan malam tersebut Saksi merasakan hal yang sama seperti malam sebelumnya yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi merasakan gairah sex yang sangat besar, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi yang kemudian Terdakwa meraba seluruh tubuh Saksi mulai dari kaki sampai ke payudara Saksi dan meremasnya, mencium serta

Hal 22 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap puting payudara Saksi hingga Saksi terangsang, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan melepas pakaian Saksi yang pada saat itu Saksi menggunakan pakaian tidur jenis daster.

10. Bahwa Saksi dengan Terdakwa setelah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi dengan posisi Saksi terlentang dan kedua paha terbuka, selanjutnya Terdakwa berada diantara kedua belah paha Saksi memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Saksi dan setelah itu Terdakwa menaik turunkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk berulang kali di dalam vagina Saksi.
11. Bahwa hubungan intim tersebut dilakukan sekitar 2 (dua) jam karena Terdakwa telah menggunakan obat kuat dan dalam hubungan badan tersebut Terdakwa mencapai klimaks serta membuang spermanya di dalam kemaluan Saksi.
12. Bahwa yang mengetahui Saksi dengan Terdakwa menginap di Hotel Haris Batam adalah Saksi-3 Mayor Czi Arya Dharma, S.T dan Saksi-4 PNS SAKSI-4.
13. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada waktu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Haris kondisi pintu kamar hotel tertutup tetapi tidak terkunci dan jendela kamar hotel dalam keadaan tertutup dan terkunci namun tidak tertutup kain gordien, sedangkan lampu kamar dalam keadaan menyala dan posisi Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan intim di lantai kamar hotel.
14. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga tidak terhitung lagi, adapun tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan badan diantaranya di Hotel Holiday Jakarta tanggal 16 dan 17 Juni 2019, Hotel Days Premium Jatinegara, Hotel Ibis Harmoni Jakarta tanggal 2 Agustus 2019, Hotel Ciputra Cibubur tanggal 10 Agustus 2019, selain itu pada tahun 2017 dan tahun 2018 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi lupa di hotel mana saja.
15. Bahwa Saksi dengan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan intim dan oral sex di Hotel Nagayo dan Hotel OS (Hotel Sky) dan pada saat Saksi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa di Hotel OS (Hotel Sky) keadaan pintu

Hal 23 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun jendela kamar hotel dalam keadaan terbuka sehingga sewaktu-waktu orang lain dapat masuk kedalam kamar hotel.

16. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 pernah video call dengan Saksi yang mana dalam video call tersebut Terdakwa menunjukkan kemaluannya (penisnya) kepada Saksi sambil mengonani penisnya dan kejadian tersebut di ruang tertutup.
17. Bahwa Saksi dengan Terdakwa juga pernah melakukan oral sex di Bandara Kuala Namo dan di Nagoya Batam tepatnya pada saat di dalam mobil Saksi yang sedang parkir.
18. Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi selalu menggunakan obat kuat sehingga melakukan hubungan badan sampai berjam-jam bahkan pernah melakukan hubungan badan semalaman penuh, kemudian hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan sama-sama menikmatinya.
19. Bahwa Saksi mau menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa karena pada awalnya Saksi sangat diperhatikan dan diistimewakan oleh Terdakwa, yang mana setiap kali bertemu Saksi selalu dibujuk dan dirayu serta dimanja oleh Terdakwa sehingga Saksi terlena atas perhatian dan bujuk rayu serta manjaan Terdakwa, selain itu Saksi dengan Terdakwa setiap kali berduaan selalu mesra sehingga Saksi merasa nyaman dan Saksi sering dibelikan makan maupun sering dimasakkan makanan oleh Terdakwa, oleh karena atas perhatiannya tersebut yang tidak Saksi dapat dari suami Saksi sehingga Saksi terlena dan mengikuti keinginan Terdakwa sepakat untuk melangsungkan ikatan yang lebih serius.
20. Bahwa Terdakwa sering curhat kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak saling menyayangi lagi dan sudah hampir 1 (satu) tahun Terdakwa dengan isterinya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan alasan isteri Terdakwa tidak kuat lagi untuk berhubungan intim, jika melakukan hubungan intim isterinya tidak ada rasa lagi karena kemaluan punya isterinya sudah longgar sehingga tidak bisa menarik perhatian Terdakwa, apabila berhubungan badan Terdakwa tidak mau melihat wajah istrinya dan selalu melakukan hubungan sex dengan gaya doggie agar tidak

Hal 24 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat wajah isterinya, namun demikian Terdakwa saja masih berhubungan intim dengan isterinya karena nafkah bathin.

21. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan menikahi Saksi setelah 3 (tiga) tahun sejak tahun 2016 dan akan menceraikan istrinya karena sampai saat ini istrinya hanya sebagai kedok pada kedinasan saja, kemudian Saksi dengan Terdakwa menikah siri pada tanggal 29 Juli 2019 di Jakarta.
22. Bahwa Saksi sekitar akhir bulan Agustus 2019 memberitahukan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Terdakwa dan setelah Saksi-1 mengetahui hal tersebut menyatakan kepada Saksi "jangan tinggalkan keluarga demi April tapi tinggalkanlah April demi keluarga".
23. Bahwa pada awalnya yang mengetahui tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya kedua orang anak Saksi yaitu anak yang nomor 1 (satu) dan yang nomor 2 (dua) karena pernah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di Jakarta, sedangkan dari pihak keluarga Terdakwa yang mengetahui tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa diantaranya ibu, istri dan anak-anaknya Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti karena yang Saksi tahu hanya ibunya Terdakwa saja karena Saksi sudah pernah dibawanya menjumpai ibunya Terdakwa di Banjar Negara Jawa Tengah.
24. Bahwa ibunya Terdakwa pada saat pertemuan tersebut mengatakan kepada Saksi semoga menjadi keluarga yang berbahagia karena selama ini menantunya (istri sah Terdakwa) tidak pernah memperhatikannya dan tidak pernah merawatnya bahkan pernah mengusirnya dari dalam rumahnya, sehingga dengan kehadiran Saksi maka ibunya Terdakwa sangat berterimakasih dan dapat menerima Saksi, selain itu ibunya Terdakwa berpesan kepada Saksi agar bisa menerima anak-anaknya Terdakwa dengan baik dan tulus.
25. Bahwa Saksi setelah menjalin hubungan dengan Terdakwa awalnya Saksi sudah berencana akan bercerai dengan Saksi-1 dengan syarat Terdakwa juga harus terlebih dahulu menceraikan istrinya, namun setelah permasalahan ini dilaporkan ke pihak Polisi Militer Saksi tidak punya keinginan lagi untuk bertemu maupun menghubungi Terdakwa.
26. Bahwa Saksi selama berhubungan dengan Terdakwa pernah memberikan barang berharga seperti HP Samsung Note 9

Hal 25 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Samsung tipe biasa sebanyak 4 (empat) buah masing-masing satu buah seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jam Tangan Merek Samsung Galaksi seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Jam Tangan Merek Police seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Mesin Urut Osin seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mesin Urut Mobil merek Watson seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), baju/pakaian lebih kurang seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), perlengkapan rumah serta isi makanan di rumah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah pancing seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kebutuhan sehari-hari dan jajanan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan disangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

1. Terdakwa tidak sengaja menyentuh tangan Saksi-2 karena Terdakwa hanya membuka surat-surat proyek pembangunan yang harus ditandatangani Terdakwa.
2. Pemesanan kamar di Hotel Haris yang connecting door atas kesepakatan bersama antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
3. Terdakwa tidak berbaring akan tetapi duduk sedangkan Saksi-2 yang berbaring di tempat tidurnya dan Saksi-2 yang mengarahkan tangan Terdakwa untuk meraba-raba payudara dan kemaluan (vagina) Saksi-2.
4. Makanan yang dibawa Terdakwa berupa rendang kancil (randuk) tidak ada efeknya apa-apa untuk dimakan, karena Terdakwa juga ikut makan dan makanan tersebut diberikan oleh Kadinas perkebunan.
5. Pada saat melakukan hubungan badan di Hotel Haris Batam pintu kamar hotel dalam keadaan terkunci.
6. Video call Terdakwa yang sedang onani (manstubasi) atas permintaan Saksi-2.
7. Di bandara Kuala Namo (di dalam mobil) Terdakwa tidak ada melakukan oral sex dengan Saksi-2.

Hal 26 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Di Nagayo Batam (di dalam mobil) Terdakwa tidak ada melakukan oral sex dengan Saksi-2.
9. Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada melakukan oral sex di Hotel Nagayo dan Hotel OS (Hotel Sky).
10. Di Hotel OS (Hotel Sky) Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dalam keadaan pintu dan jendela kamar hotel terbuka.
11. Nikah siri atas keinginan Saksi-2 sehingga Terdakwa sepakat menikahi Saksi-2 secara siri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : SAKSI-3
Pangkat/NRP : Mayor Czi/11050021070278
J a b a t a n : Kadomatzi Zidam I/BB
K e s a t u a n : Zidam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 12 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Srimersing, RT 003 RW 003 Kec. Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Denzidam 3/I Medan sebagai hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 sudah saling kenal sejak bulan Oktober 2016 di Batam sejak adanya kegiatan proyek pekerjaan pembangunan kolam renang Yonif 134/RK di Batam.
3. Bahwa Saksi sekira bulan Oktober 2016 berangkat ke Batam Kepri untuk melihat atau mengecek titik pembangunan kolam renang, yang mana Saksi berangkat dari Zidam I/BB Medan bersama-sama dengan Saksi-4 PNS. Syamsul Kubis dan setelah sampai di Batam Saksi dan Saksi-4 menginap di hotel namun Saksi lupa nama hotel serta nomor kamarnya.
4. Bahwa Saksi berada di Batam selama 2 (dua) hari dan Saksi bersama-sama dengan tim diantaranya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan seorang operator dari pihak Saksi-2.

Hal 27 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 pada tanggal 30 Agustus 2019 menceritakan kepada Saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa bahkan telah melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa di daerah Jawa Timur di tempat orang tua Terdakwa sambil menunjukkan foto-fotonya, namun Saksi merasa tidak percaya dan terkejut atas cerita Saksi-2 tersebut.
6. Bahwa Saksi selama berada di Batam bersama-sama dengan tim pekerjaan yang dilakukan adalah mengecek lapangan untuk menentukan titik pembuatan kolam renang, mengukur luas kolam dan rapat membuat perencanaan pembangunan proyek kolam renang, sedangkan yang rapat dalam pembuatan perencanaan tersebut antara lain Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan operator Saksi-2.
7. Bahwa Saksi selama berada di Batam tidak pernah melihat Terdakwa berdua-duaan dengan Saksi-2 dan Saksi semenjak mengenal Terdakwa maupun Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2 berdua-duaan maupun bermesraan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : SAKSI-4
Pangkat/NIP : Gol III-b/196206271982031004
J a b a t a n : Penata Renproggar Sirekonbang
K e s a t u a n : Zidam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gaperta Gang Gudang II Lk IV,
Kelurahan Helvetia Tengah, Kec.
Medan Helvetia, Kodya Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu saat menjabat sebagai Kasirekonbang Zidam I/BB, namun hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 Cien pada tahun 2016 semenjak Saksi-1 dan

Hal 28 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 menjadi rekanan konstruksi dan bangunan Zidam I/BB serta tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi sekira tahun 2016 bersama Kazidam I/BB (Kolonel Czi Sapto) dan Saksi-3 pernah pergi ke Kota Batam dalam rangka mensurvei pembuatan kolam renang di Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti Kota Batam yang mana keberangkatan rombongan Saksi tidak bersamaan dengan Terdakwa, karena Terdakwa sudah duluan berangkat ke Kota Batam namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa berangkatnya.
4. Bahwa Saksi selama berada di Kota Batam menginap disalah satu hotel (Saksi lupa nama hotelnya) bersama Kazidam I/BB dan Saksi-3 serta Terdakwa, adapun yang membayar sewa hotelnya adalah Saksi-2 dan hal tersebut Saksi ketahui karena saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi-2 masuk ke dalam hotel yang telah disiapkan untuk rombongan Kazidam I/BB.
5. Bahwa Saksi berada di Kota Batam selama 2 (dua) hari sedangkan Kazidam I/BB hanya 1 (satu) hari karena akan berangkat ke Pulau Natuna.
6. Bahwa adapun kegiatan Saksi selama di Kota Batam adalah mensurvei lapangan, memperbaiki rencana pekerjaan selanjutnya kegiatan makan bersama dengan tim termasuk diantaranya Terdakwa dan Saksi-2, serta Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan seorang operator Saksi-2 mengadakan rapat di dalam kamar hotel membuat rencana pembangunan kolam renang.
7. Bahwa Saksi selama berada di Kota Batam dengan Terdakwa maupun Saksi-2 selalu bersama-sama dan setelah Saksi bersama tim selesai melaksanakan kegiatan peninjauan pembangunan kolam renang kemudian kembali ke hotel, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 ikut kembali ke hotel tempat Saksi dan Saksi-4 menginap.
8. Bahwa Saksi selama di Kota Batam dan di hotel tempat Saksi menginap tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Hotel secara bersamaan serta tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berpegangan tangan, berpelukan maupun berciuman.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 29 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5:

Nama lengkap : SAKSI-5
Pangkat/NRP : Kapten Czi/3910255330770
J a b a t a n : Kaur Renkonbang
K e s a t u a n : Denzibang 6/1 Pekan Baru
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 16 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pendopo, Kelurahan Rejo Sari,
Kecamatan Tenayan Raya Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 dan Saksi-2 sekira tahun 2016 ketika pembuatan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/TS di Kota Batam.
3. Bahwa sekira akhir tahun 2016 sampai bulan Januari 2018 dilakukan pekerjaan pembuatan kolam renang di Yonif Raider Khusus 134/TS wilayah Batam Prov. Kepri, adapun rekanan yang ditunjuk dalam pembuatan kolam renang tersebut adalah PT Lautan Sumber Panca Logam yang dipimpin oleh Saksi-1 dan sebagai manajernya adalah Saksi-2.
4. Bahwa yang menunjuk PT Lautan Sumber Panca Logam sebagai rekanan dalam hal pembuatan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/TS adalah pihak Kodam I/BB selaku pemilik tender pembangunan dan Dandenzibang 6/I yang saat itu dipimpin oleh Terdakwa yang diperintah/ditunjuk oleh Kodam I/BB sebagai Direksi Daerah yang bertugas sebagai pengawas proyek pembangunan tersebut.
5. Bahwa Saksi selama dalam proses pembuatan kolam renang di Yonif Raider Khusus 134/TS berada di wilayah Kota Batam, sementara Terdakwa juga terkadang mengunjungi/mengawasi proyek tersebut, sedangkan Saksi-1 tidak selalu berada di wilayah Batam, karena di lapangan sudah diwakilkan kepada Saks-2 dan karyawannya.

Hal 30 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa untuk menginap di Hotel Sky Inn Kota Batam pada waktu proses pengawasan pekerjaan pembuatan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/TS, Saksi dan teman-teman personel dari Denzibang 6/I Pekanbaru menginap di Asrama Militer Tembesi Batam, sedangkan Terdakwa, Saksi-2 beserta dengan karyawan Saksi-2 menginap di Hotel Sky Inn Batam.
7. Bahwa sekira tahun 2016 Saksi menemani Terdakwa dan Saksi-2 makan bersama-sama di rumah makan Nagoya Kota Batam, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama-sama dengan menggunakan mobil rental merk Toyota Avanza warna hitam menuju hotel, namun Saksi tidak mengetahui ke hotel mana di wilayah Batam tersebut, sedangkan Saksi pulang ke Asmil Tembesi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi (Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8) telah beberapa kali dipanggil namun tidak dapat dihadirkan ke persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan sebagai berikut :

Saksi-6:

Nama lengkap : SAKSI-6
Pekerjaan : Pegawai Swasta (Front Office Manager Hotel Haris)
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 15 September 1991
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Citra Indah, Blok AA Nomor 10, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 31 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 namun setelah Penyidik POM menunjukkan fotonya baru mengenalnya dan sepengetahuan Saksi, Saksi-2 pernah menginap di Hotel Haris yang beralamat di Jalan Engku Putri Batam Center Kota Batam-Kepri.
3. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Harris sejak bulan November 2011 dengan jabatan sekarang ini sebagai Front Office Manager dan kegiatan sehari-harinya mengawasi tentang operasional sewa menyewa kamar hotel dan Saksi bertanggung jawab kepada General Manager.
4. Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Saksi-2 berada di Hotel Harris dan sebagai tamu hotel yang menginap di Hotel Harris sekitar tahun 2016.
5. Bahwa Saksi mengetahui atas nama Saksi-2 ada menginap di Hotel Harris sesuai dengan data yang terinput yakni yang pertama mengambil 2 (dua) kamar dengan nomor kamar 108 dan kamar 110 (kamar tersebut konekting) mulai tanggal Chek Inn tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan Chek Out tanggal 5 Oktober 2016, selanjutnya tanggal 3 Oktober tambahan 2 (dua) kamar masih atas nama Saksi-2 dengan nama yang sama kamar nomor 208 Chek Inn tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan Chek Out tanggal 4 Oktober 2016 dan kamar nomor 314 dari tanggal Chek Inn 3 Oktober 2016 dan Chek Out tanggal 5 Oktober 2016.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang memesan kamar tersebut di atas adalah atas nama Saksi-2 secara langsung datang dengan data paspor atas nama Saksi-2.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Saksi-2 dengan Terdakwa menginap dalam satu kamar atau tidak, akan tetapi pada pemesanan kamar baik kamar nomor 108 dan kamar nomor 110 adalah kamar konekting (ada pintu penghubung) yang mulai Chek Inn tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan Chek Out tanggal 5 Oktober 2016, kemudian tanggal 3 Oktober tambahan 2 (dua) kamar, kamar 208 Chek Inn tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan Chek Out tanggal 4 Oktober 2016 dan kamar nomor 314 dari tanggal Chek Inn 3 Oktober 2016 dan Chek Out tanggal 5 Oktober 2016 kesemuanya atas nama Saksi-2.

Hal 32 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-2 pada waktu menginap di Hotel Harris yang mana ada terdaftar di Registrasi Tamu Chek Inn dan ditandatangani sebagai tamu Saksi-2, Saksi sendiri sebagai Receptionis dan juga turut tandatangan Terdakwa sebagai tamu karena ketika itu ada foto copy berkas sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dan bonnya dimasukkan ke bon hotel, pembayaran hotel dan yang lainnya dengan total jumlah Rp 8.300.650,00 (delapan juta tiga ratus ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi-2.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 dan Terdakwa di sekitar Hotel Harris berpegangan tangan, berpelukan maupun berciuman.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : SAKSI-7
Pekerjaan : Pegawai Swasta OS Hotel (Sky Inn)
Tempat, tanggal lahir : Bima, 5 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kapling Lama Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam-Kepri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di OS Hotel yang beralamat di Komplek Pertokoan Limanda Blok D-1 sampai dengan D-3 Batu Aji Kota Batam-Kepri sejak bulan Desember 2015 dan jabatan sekarang ini sebagai Receptionis dan kegiatan sehari-harinya melayani tamu/pengunjung yang Chek Inn maupun Chek Out.
- 3.. Bahwa berdasarkan data yang terinput di Guest Folio (Daftar Tamu) Hotel Sky (sekarang Hotel OS) bahwa Saksi-2 pernah menyewa kamar di Hotel OS, yakni yang pertama menyewa 1 (satu) kamar dengan nomor kamar 103 mulai tanggal Chek Inn tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan Chek Out tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2016 tambahan 1 (satu) kamar dengan nomor 105

Hal 33 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih atas nama Saksi-2 dan Chek Inn tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan Chek Out tanggal 27 Oktober 2016, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2016 mengambil 2 (dua) kamar atas nama Saksi-2 dengan nomor kamar 105 dan kamar 109 Chek Inn tanggal 28 Oktober 2016 dan Chek Out tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Guest Folio (Daftar Tamu).

4. Bahwa yang memesan kamar di Hotel OS sesuai data atas nama Saksi-2 dan Saksi mengetahui identitas Saksi-2 dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) namun sudah tidak ada pertinggalnya/lampirannya KTP Saksi-2 di Hotel OS, karena khusus untuk orang asing saja dengan menggunakan data Paspor yang dipertinggal datanya di hotel hingga tamunya Chek Out baru dikembalikan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-2 menginap bersama siapa saja di Hotel OS.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Saksi-2 dan Terdakwa menginap dalam satu kamar, namun pada data pemesanan kamar dengan Nomor kamar 103 mulai tanggal Chek Inn tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan Chek Out tanggal 27 Oktober 2016, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2016 tambahan 1 (kamar) kamar 105 atas nama Saksi-2 Chek Inn tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan Chek Out tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2016 mengambil 2 (dua) kamar atas nama Saksi-2 dengan nomor kamar 105 dan kamar 109 Chek Inn tanggal 28 Oktober 2016 dan Chek Out tanggal 29 Oktober 2016.
7. Bahwa Saksi-2 yang melakukan pembayaran biaya menginap di kamar Hotel OS dengan total jumlah Rp 1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Debit BCA dan uang tunai, yang kedua dengan menggunakan Kredit Card Mandiri.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : SAKSI-8
Pangkat/NIP : Penata Muda Tk.I/196902211993031002
J a b a t a n : Tur Gambar Urrenkonbang
K e s a t u a n : Denzibang 6/I Pekanbaru
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 21 Februari 1969

Hal 34 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Banda Aceh, Gang Nangka Nomor
9A, RT 001 RW 014, Kelurahan
Tangerang Utara, Kec. Bukit Raya,
Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang hubungan Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 dengan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 adalah suami istri, hal tersebut Saksi ketahui setelah adanya pembicaraan langsung antara Saksi dengan Saksi-2 pada tahun 2016 di Kantor Denzibang 6/I Pekanbaru.
3. Bahwa pengerjaan pembuatan kolam renang Yonif Raider khusus 134/Tuah Sakti sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan rekanan yang ditunjuk untuk pembuatan kolam renang tersebut adalah Perusahaan PT Lautan Sumber Panca Logam yang dimiliki oleh Saksi-1 dan Saksi-2, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk PT Lautan Sumber Panca Logam sebagai rekanan untuk mengerjakan pembuatan kolam renang, akan tetapi untuk perusahaan yang melakukan pengerjaan pembuatan kolam renang tersebut adalah perusahaan yang menang lelang di Kodam I/BB.
4. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 adalah hubungan Direksi Daerah (Denzibang 6/I) dengan rekanan (perusahaan PT Lautan Sumber Panca Logam) dalam pelaksana pemeliharaan bangunan sistem blok di Arhanud 13/Pby Pekanbaru di tahun 2016, sedangkan pembuatan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti di daerah Batam ditahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yang mana Denzibang 6/I sebagai pengawas dalam pelaksana pengerjaan proyek tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel secara bersamaan dan sepengetahuan Saksi hubungan yang terjalin antara Terdakwa dan Saksi-2 hanya sebatas hubungan rekan kerja.

Hal 35 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-2 sering datang ke Markas Denzibang 6/I Pekanbaru dalam urusan pengerjaan pemeliharaan bangunan system blok di Arhanud 13/Pby Pekanbaru dan perilaku antara Terdakwa dan Saksi-2 wajar-wajar saja.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1990 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dandenzibang 3/1 Zidam I/BB dengan pangkat Letkol Czi NRP 1900024770468.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. SAKSI-1 sekira tahun 2015 di Zidam I/Bukit Barisan dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 sekira bulan Juni 2016 di Denzibang 6/1 Pekanbaru.
3. Bahwa Terdakwa sejak mengenal Saksi-2 sudah mengetahui jika Saksi-2 sudah mempunyai suami (Saksi-1) dan sudah memiliki 4 (empat) orang anak.
4. Bahwa Terdakwa juga telah menikah dengan Sdri. Dwi Endah Rahmawaty pada tanggal 15 September 1995 di Desa Sidodadi Kec. Purwareja Klampok Banjar Negara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu VD umurnya 24 (dua puluh empat) tahun, DN umurnya 18 (delapan belas) tahun dan Varriw umurnya 11 (sebelas) tahun.
5. Bahwa Terdakwa sering bermitra dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena perusahaan Saksi-1 dan Saksi-2 sering mendapat/menang tender bangunan di lingkungan atau Markas TNI AD sehingga pada saat pekerjaan bangunan di wilayah Kodam I/BB Terdakwa selaku Dandenzibang 6/I Pekanbaru yang juga sebagai Direksi Daerah maka Terdakwa yang bertanggung jawab atas pekerjaan bangunan.
6. Bahwa Terdakwa selaku Dandenzibang Pekanbaru mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai Direksi Daerah dan bertanggung jawab atas kualitas bangunan yang sedang dikerjakan/dibangun dan juga untuk

Hal 36 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melegalisasi untuk air serta listriknya karena Direksi Daerah melekat pada Dandenzibang dimana proyek tersebut berada.

7. Bahwa Saksi-1 selaku Dirut PT Lautan Sumber Panca Logam karena Saksi-1 dan Saksi-2 mempunyai beberapa PT dan Saksi-1 sebagai Dirut juga selaku penanggung jawab administrasi pelelangan atau tender pekerjaan, sementara Saksi-2 bertugas sebagai pihak pelaksana atau yang bertanggung jawab di lapangan sehingga Terdakwa sering bertemu di lapangan dengan Saksi-2 dari pada Saksi-1.
8. Bahwa Terdakwa selaku Direksi Daerah ketika pembangunan kolam renang di Batam tepatnya di Yonif 134/TS yang terjun langsung ke lapangan mulai dari proyek pembangunan kolam renang sampai pekerjaan selesai, sedangkan Saksi-2 juga yang turun langsung dari pihak PT selaku pemenang tender atau pihak ke kedua yang menjadi pelaksana di lapangan sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama berada di Batam dalam pembangunan proyek kolam renang tersebut.
9. Bahwa Terdakwa apabila berada di Batam Kep. Kepri tidak lama-lama karena sifatnya hanya melihat persentase bangunan dan kualitas bangunan, yang mana paling lama Terdakwa berada di Batam antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari saja yang kemudian Terdakwa kembali ke Pekanbaru atau meninjau pekerjaan lainnya seperti pekerjaan cetak sawah di Kepulauan Meranti dan di Pulau Natuna.
10. Bahwa Terdakwa selama berada di Batam pernah menginap 1 (satu) hotel dengan Saksi-2 yakni di Hotel Sky, Hotel Haris dan Hotel Famous Batam sedangkan Saksi-2 menginap di hotel tersebut bersama anggotanya (operator Saksi-2), sedangkan yang menyewa dan membayar kamar hotelnya adalah Saksi-2 selaku rekanan pihak kedua.
11. Bahwa Terdakwa tinggal 1 (satu) hotel dengan Saksi-2 karena proyek pembangunan dekat dengan hotel dan untuk mempermudah koordinasi dengan Saksi-2 beserta anggotanya, sedangkan Terdakwa selama di Batam selalu bersama-sama dengan anggotanya atas nama Saksi-5 Kapten Czi SAKSI-5 dan seorang Bintara.
12. Bahwa Terdakwa berada di Batam bersama Saksi-2 dan tinggal di Hotel Haris Batam antara bulan September sampai dengan bulan Oktober 2016 namun Terdakwa dengan Saksi-2

Hal 37 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kamar yang berbeda, ketika itu Terdakwa dan Saksi-2 berada di Batam dalam rangka mengerjakan proyek pembangunan kolam renang di Yonif 134/TS.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 selama tinggal di Hotel Haris pernah mengadakan brifing bersama-sama di dalam kamar Saksi-3 yang diikuti Terdakwa sendiri, Saksi-2, anggota Terdakwa, anggota Saksi-2, Sdr. Dedy (kepala tukang) dan Sdr. Sumiadi. S.T, kemudian selesai brifing sekitar pukul 23.00 WIB semua yang ikut brifing tersebut bubar masuk ke kamar masing-masing sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-2.
14. Bahwa Saksi-2 setelah berada di dalam kamarnya memegang tangan Terdakwa dengan cara seperti bersalaman (salam Komando) dan sambil menempelkan tangan Terdakwa ke arah buah dadanya sehingga Saksi-2 merasa terangsang dan pada saat itu Terdakwa juga meraba payudara Saksi-2, sehingga Saksi-2 semakin bergairah, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-2 dan sebaliknya Saksi-2 membalas memeluk Terdakwa, kemudian Saksi-2 mencium Terdakwa sambil berpelukan lalu berciuman pada bagian bibir sampai Saksi-2 merasakan orgasme dan kegiatan tersebut berlangsung antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit.
15. Bahwa Terdakwa kemudian melepaskan pakaiannya sendiri dan melepas pakaian Saksi-2 yang pada saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian tidur jenis daster, setelah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang dan kedua pahanya terbuka, kemudian Terdakwa berada diantara kedua belah paha Saksi-2 memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-2 dan setelah itu Terdakwa menaik turunkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk berulang kali di dalam vagina Saksi-2.
16. Bahwa hubungan intim tersebut dilakukan sekitar 2 (dua) jam karena Terdakwa telah menggunakan obat kuat dan dalam hubungan badan tersebut Terdakwa mencapai klimaks serta membuang spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.
17. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Haris kondisi pintu maupun jendela kamar hotel dalam keadaan tertutup

Hal 38 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkunci serta lampu kamar dalam keadaan menyala, sedangkan posisi Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di lantai kamar hotel.

18. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga tidak terhitung lagi, adapun tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan badan diantaranya di Hotel Holiday Jakarta tanggal 16 dan 17 Juni 2019, Hotel Days Premium Jatinegara, Hotel Ibis Harmoni Jakarta tanggal 2 Agustus 2019, Hotel Ciputra Cibubur tanggal 10 Agustus 2019.
19. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan hubungan badan di Hotel Nagayo Batam dan Hotel OS (Hotel Sky) Batam dan pada saat melakukan hubungan intim dengan Saksi-2 di Hotel OS (Hotel Sky) keadaan pintu maupun jendela kamar hotel dalam keadaan tertutup dan terkunci.
20. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada melakukan oral sex maupun hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil pada waktu berhenti di Bandara Kuala Namo maupun di Nagayo Batam serta tidak ada melakukan oral sex di Hotel Nagayo dan Hotel OS (Hotel Sky).
21. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sesuai kesepakatan bersama menikah siri di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2019.
22. Bahwa motifasi Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 karena perlakuan isteri sah Terdakwa yang tidak menghargai ibu kandung Terdakwa sehingga hubungan rumah tangganya berjalan tidak harmonis.
23. Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2 karena Terdakwa sudah kembali ke istri sahnya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.
24. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
25. Bahwa Terdakwa berdinasi di Instansi TNI sudah 30 (tiga puluh) tahun dan selama itu belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
26. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer diantaranya :
 - a. Operasi Seroja Timtim tahun 1993-1995.
 - b. Operasi Bhakti di Aceh tahun 2005.
 - c. Operasi Bhakti di Sinabung tahun 2015.

Hal 39 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Terdakwa juga sudah mendapatkan penghargaan tanda jasa dari negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun dan XXIV Tahun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan berupa surat-surat, yaitu :

1. Foto-foto Sdri. SAKSI-2 dan Letkol Czi TERDAKWA.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah tanggal 29 Juli 2019.
3. 1 (satu) lembar Surat Sighat Taklik atas nama Letkol TERDAKWA tanggal 29 Juli 2019.
4. 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah dari Pencatatan Sipil Kodya Medan Nomor 872/2002.
5. 2 (dua) foto copy Registrasi Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2 Cien.
6. 1 (satu) foto copy Paspor atas nama SAKSI-2.
7. 1 (satu) foto copy Bill Penginapan Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
8. 1 (satu) foto copy Bill Restoran Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2
9. 1 (satu) foto copy Bill Laundry Service Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
10. 1 (satu) foto copy Bill Business Centre Voucher dan Advance Deposit Receipt, Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
11. 4 (empat) foto copy Bill Penginapan Tamu OS/Sky Inn atas nama SAKSI-2.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa Foto-foto Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 dengan Terdakwa Letkol Czi TERDAKWA, menunjukkan tentang adanya hubungan spesial antara Terdakwa dengan Saksi-2.
2. Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah siri tanggal 29 Juli 2019 dan (satu) lembar Surat Sighat Taklik atas nama Letkol TERDAKWA tanggal 29 Juli 2019, menunjukkan tentang terjadinya pernikahan siri antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2019 dan hal tersebut diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-2.

Hal 40 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah dari Pencatatan Sipil Kodya Medan Nomor 872/2002 menunjukkan bahwa antara Saksi-1 dengan Saksi-2 adalah pasangan suami isteri sah dan belum bercerai.
4. Barang bukti surat berupa 2 (dua) foto copy Registrasi Tamu Hotel Haris, 1 (satu) foto copy Bill Penginapan Tamu Hotel Haris, 1 (satu) foto copy Bill Restoran Tamu Hotel Haris, 1 (satu) foto copy Bill Laundry Service Tamu Hotel Haris dan 1 (satu) foto copy Bill Business Centre Voucher dan Advance Deposit Receipt Tamu Hotel Haris, yang seluruhnya atas nama SAKSI-2, menunjukkan bahwa Saksi-2 pernah menginap/berada di hotel tersebut dan bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang disampaikan di persidangan.
5. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) foto copy Paspor atas nama SAKSI-2, menunjukkan bahwa Saksi-2 pernah menginap di Hotel Haris Batam dengan identitas paspor tersebut.
6. Bahwa barang bukti surat berupa 4 (empat) foto copy Bill Penginapan Tamu OS/Sky Inn atas nama SAKSI-2, menunjukkan tentang pembayaran sewa kamar di Hotel Sky atau Hotel OS atas nama Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dinyatakan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan menyangkal keterangan para Saksi, antara lain : terhadap keterangan Saksi-1, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk karaoke dan tidak ada merayu Saksi-2, serta terhadap keterangan Saksi-2, Terdakwa menyatakan; Terdakwa tidak sengaja menyentuh tangan Saksi-2 karena Terdakwa hanya membuka surat-surat proyek pembangunan yang harus ditandatangani Terdakwa, Pemesanan kamar di Hotel Haris yang connecting door atas kesepakatan bersama antara Saksi-2 dengan Terdakwa, Terdakwa tidak

Hal 41 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring akan tetapi duduk sedangkan Saksi-2 yang berbaring di tempat tidurnya dan Saksi-2 yang mengarahkan tangan Terdakwa untuk meraba-raba payudara dan kemaluan (vagina) Saksi-2, Makanan yang dibawa Terdakwa berupa rendang kancil (randuk) tidak ada efeknya apa-apa untuk dimakan, karena Terdakwa juga ikut makan dan makanan tersebut diberikan oleh kadinas perkebunan, Pada saat melakukan hubungan badan di Hotel Haris Batam pintu kamar hotel dalam keadaan terkunci., Video call Terdakwa yang sedang onani (manstrubasi) atas permintaan Saksi-2, Di bandara Kuala Namo (di dalam mobil) Terdakwa tidak ada melakukan oral sex dengan Saksi-2, Di Nagayo Batam (di dalam mobil) Terdakwa tidak ada melakukan oral sex dengan Saksi-2, Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada melakukan oral sex di Hotel Nagayo dan Hotel OS (Hotel Sky), dan di Hotel OS (Hotel Sky) Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dalam keadaan pintu dan jendela kamar hotel terbuka serta Nikah siri atas keinginan Saksi-2 sehingga Terdakwa sepakat menikahi Saksi-2 secara sirih.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dimungkinkan dan boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya, serta dimungkinkan pula dan boleh saja Terdakwa menyangkal atau mencabut seluruhnya atau sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan, akan tetapi penyangkalannya tersebut harus didukung oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Saksi-1 untuk karaoke, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak ada relevansinya atau tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu untuk ditanggapi secara khusus.
2. Bahwa sehubungan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada merayu Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 42 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa merayu Saksi-2 namun hal itu diketahui oleh Saksi-1 berdasarkan dari pengakuan Saksi-2 sedangkan pernyataan Saksi-2 tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya walaupun Saksi-2 sebelum memberikan keterangannya disumpah, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima sehingga terhadap keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa sehubungan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak sengaja menyentuh tangan Saksi-2 karena Terdakwa hanya membuka surat-surat proyek pembangunan yang harus ditandatangani Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak ada relevansinya atau tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu untuk ditanggapi secara khusus dan harus dikesampingkan.
4. Bahwa sehubungan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan :
 - a. Pemesanan kamar di Hotel Haris yang connecting door atas kesepakatan bersama antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
 - b. Terdakwa tidak berbaring akan tetapi duduk sedangkan Saksi-2 yang berbaring di tempat tidurnya dan Saksi-2 yang mengarahkan tangan Terdakwa untuk meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-2.
 - c. Makanan yang dibawa Terdakwa berupa rendang kancil (randuk) tidak ada efeknya apa-apa untuk dimakan, karena Terdakwa juga ikut makan dan makanan tersebut diberikan oleh kadinas perkebunan.
 - d. Pada saat melakukan hubungan badan di Hotel Haris Batam pintu dan jendela kamar hotel dalam keadaan terkunci.
 - e. Di bandara Kuala Namo (di dalam mobil) Terdakwa tidak ada melakukan oral sex dengan Saksi-2.
 - f. Di Nagayo Batam (di dalam mobil) Terdakwa tidak ada melakukan oral sex dengan Saksi-2.
 - g. Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada melakukan oral sex di Hotel Nagayo dan Hotel OS (Hotel Sky).

Hal 43 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Di Hotel OS (Hotel Sky) Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dalam keadaan pintu dan jendela kamar hotel terbuka.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa pada poin a sampai point h merupakan hanya keterangan Saksi-2 saja tanpa didukung oleh alat bukti lainnya walaupun Saksi-2 sebelum memberikan keterangannya di sumpah dan selain itu Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Terdakwa atas sangkalannya terhadap keterangan Saksi-2 yang dituangkan dalam Pleidoi Penasihat Hukum, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima sehingga terhadap keterangan Saksi-2 yang disangkal Terdakwa haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa sehubungan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Video Call Terdakwa yang sedang onani atas permintaan Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak penting siapa yang meminta Terdakwa untuk Video Call sambil onani (manstrubasi), karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan namun demikian perbuatan tersebut dilakukan ditempat tertutup, oleh karenanya tidak perlu untuk ditanggapi secara khusus dan harus dikesampingkan.
6. Bahwa sehubungan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa nikah siri atas keinginan Saksi-2 sehingga Terdakwa sepakat menikahi Saksi-2 secara siri, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak penting atas keinginan siapa Terdakwa menikahi Saksi-2 secara siri, karena pernikahan siri tersebut terjadi atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-2, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta barang dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1990 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai

Hal 44 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sampai kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dandenzibang 3/1 Zidam I/BB dengan pangkat Letkol Czi NRP 1900024770468.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. DER pada tanggal 15 September 1995 di Desa Sidodadi Kecamatan Purwareja Klampok Banjar Negara dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. DER telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu VD umurnya 24 (dua puluh empat) tahun, DN umurnya 18 (delapan belas) tahun dan Varriw umurnya 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 menikah dengan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 pada tanggal 12 Desember 2001 di Kota Medan sesuai dengan Akte Nikah dari Catatan Sipil Kodya Medan Nomor 872/2002 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dengan Saksi-2 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya NRAW usianya 17 (tujuh belas) tahun, BW usianya 14 (empat belas) tahun, AQ usianya 13 (tiga belas) tahun dan UVW usianya 8 (delapan) tahun.
4. Bahwa benar Saksi-1 mempunyai usaha proyek pembangunan yang bekerjasama dengan pihak Zidam I/BB termasuk proyek pembangunan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti di Batam, namun berhubung Saksi-1 mempunyai proyek pembangunan lainnya di Jakarta dibawah Ditziad Jakarta, sehingga Saksi-2 yang membantu Saksi-1 dalam mengerjakan proyek pembangunan kolam renang di Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti baik secara administrasinya maupun di lapangan.
5. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2016 dalam hubungan mitra kerja dan pengawas bidang konstruksi bangunan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti di Batam yang saat itu Terdakwa menjabat sebagai Danden Zibang Pekanbaru yang mempunyai kewenangan sebagai Direksi Daerah dan bertanggung jawab atas kualitas bangunan yang sedang dikerjakan.
6. Bahwa benar sejak kenal Saksi-2 dan Terdakwa sudah saling mengetahui bahwa masing-masing telah berkeluarga yang mana Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 telah bersuami dan memiliki anak serta sebaliknya Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak.

Hal 45 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 30 September 2016 datang ke Kantor Denzibang Pekanbaru untuk menyerahkan surat kontrak kerja sama proyek pembangunan kolam renang agar ditandatangani Terdakwa, setelah itu Saksi dengan Terdakwa berangkat ke Batam untuk mengecek proyek pembangunan kolam renang di Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti.
8. Bahwa benar Saksi-2 dengan Terdakwa selama di Batam tinggal di Hotel Haris yang terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 di kamar hotel nomor 108 dan kamar hotel nomor 110 (kamar tersebut connecting door).
9. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2016 Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 Mayor Czi SAKSI-3, ST., Saksi-4 dan 1 (satu) orang operator anggota dari Saksi-2 mengadakan briefing bersama-sama di dalam kamar Saksi-3 untuk membuat rencana pembangunan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti, kemudian sekira pukul 22.00 WIB selesai briefing dan masing-masing bubar kembali kekamarnya sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 makan malam di dalam kamar Saksi-2.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai makan mendekati Saksi-2 yang kemudian Terdakwa meraba seluruh tubuh Saksi-2 mulai dari kaki sampai ke payudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meremas dan mencium payudara Saksi-2 serta menghisap putingnya sehingga membuat Saksi-2 terangsang, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan melepaskan pakaian Saksi-2 hingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah itu naik ke atas tubuh Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang dan kedua paha terbuka, selanjutnya Terdakwa berada diantara kedua belah paha Saksi-2 memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) Saksi-2 yang kemudian Terdakwa menaik turunkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk berulang kali di dalam vagina Saksi-2.
12. Bahwa benar hubungan intim tersebut dilakukan sekitar 2 (dua) jam karena Terdakwa telah menggunakan obat kuat dan dalam hubungan badan tersebut Saksi-2 maupun Terdakwa

Hal 46 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan nikmat serta Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

13. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga tidak terhitung lagi, adapun tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan badan diantaranya di Hotel Holiday Jakarta tanggal 16 dan 17 Juni 2019, Hotel Days Premium Jatinegara, Hotel OS (Hotel Sky) Batam dan Hotel Nagayo Batam.
14. Bahwa benar Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 selalu menggunakan obat kuat sehingga melakukan hubungan badan sampai berjam-jam bahkan pernah melakukan hubungan badan semalaman penuh.
15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan sama-sama menikmatinya.
16. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 telah menikah sirih pada tanggal 29 Juli 2019 di Jakarta.
17. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 27 Agustus 2019 menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan Saksi-2 menyampaikan sebagai berikut :
 - a. Saksi-2 saat ini tidak bisa tidur karena sudah 10 (sepuluh) hari tidak berkomunikasi dengan Terdakwa atau berhubungan dengan Terdakwa.
 - b. Saksi-2 dengan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
 - c. Saksi-2 dan Terdakwa selama berpacaran sudah tidak terhitung lagi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
 - d. Saksi-2 dan Terdakwa telah menikah siri pada tanggal 29 Juli 2019 di Jakarta.
18. Bahwa benar akibat dari perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-1 merasa dikhianati dan harga dirinya direndahkan serta berdampak bagi anak-anaknya karena menanggung aib/malu, selain itu rumah tangga Saksi-1 telah hancur berantakan dan Saksi-1 akan menceraikan Saksi-2.
19. Bahwa benar Saksi-2 tetap menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan Saksi ke Pomdam I/BB pada tanggal 9 September 2019.

Hal 47 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar motifasi Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 karena perlakuan isteri sah Terdakwa yang tidak menghargai ibu kandung Terdakwa sehingga hubungan rumah tangganya tidak berjalan harmonis.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2 karena Terdakwa kembali ke istri sahnya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.
22. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
23. Bahwa benar Terdakwa berdinasi di Instansi TNI sudah 30 (tiga puluh) tahun dan selama itu belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
24. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer diantaranya :
 - a. Operasi Seroja Timtim tahun 1993-1995.
 - b. Operasi Bhakti di Aceh tahun 2005.
 - c. Operasi Bhakti di Sinabung tahun 2015.
25. Bahwa benar Terdakwa juga sudah mendapatkan penghargaan tanda jasa dari negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun dan XXIV Tahun.
26. Bahwa benar Saksi-2 selama berhubungan dengan Terdakwa pernah memberikan barang berharga seperti HP Samsung Note 9 seharga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Samsung tipe biasa sebanyak 4 (empat) buah masing-masing satu buah seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jam Tangan Merek Samsung Galaksi seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Jam Tangan Merek Police seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Mesin Urut Osin seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mesin Urut Mobil merek Watson seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), baju/pakaian lebih kurang seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), perlengkapan rumah serta isi makanan di rumah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah pancing seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kebutuhan sehari-hari dan jajanan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal 48 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya di bawah ini berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan aspek-aspek yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik secara objektif maupun subjektif serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusannya di bawah ini.

Menimbang

: Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang, menyatakan unsur “terbuka”, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini namun akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan tetap memperhatikan keberatan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya .
2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara Terdakwa adalah perkara Koneksitas dan Saksi-2 sebagai pelaku tidak dilaporkan oleh Saksi-1 sebagai tersangka atau terdakwa sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari jeratan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena perkara Terdakwa ini merupakan delik aduan sehingga Pengadilan Militer masih mempunyai kewenangan untuk mengadilinya, selain itu walaupun Saksi-1 tidak

Hal 49 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Saksi-2 menjadi tersangka namun Saksi-1 mempunyai hak untuk melaporkan Terdakwa sebagai tersangka atas dugaan perzinahan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya hanya menyatakan tetap pada tuntutanannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pledoi), maka Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer Tinggi yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Seorang pria".

Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Seorang pria".

Bahwa Subyek atau pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas "Seorang pria", oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini adalah seseorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dimana secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau dewasa

Hal 50 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai jakun/tonjolan pada leher bagian depan, memiliki sikap pemberani, jantan dan sebagainya.

Yang dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantanannya (tidak impoten). Yang dengan kejantanannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si pelaku wanita).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dan secara fisik mempunyai alat kelamin, serta pada waktu ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinast aktif di Kodam I/BB dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dandenzibang 3/I Medan dengan pangkat Letkol Czi.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Terdakwa sedang dalam keadaan sakit terganggu kejiwaannya, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor Kep/1177-10/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang menyatakan perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditur Militer Tinggi I Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Unsur Kesatu , yaitu; **“Seorang pria”** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan zina”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan turut serta” dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk

Hal 51 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat 1 ke-2a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zinanya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zinanya telah bersuami. Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika ke maluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka. Persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan jika dilakukan mau sama mau.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Dwi Endah Rahmawaty pada tanggal 15 September 1995 di Desa Sidodadi Kecamatan Purwareja Klampok Banjar Negara dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Endah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu VD umurnya 24 (dua puluh empat) tahun, DN umurnya 18 (delapan belas) tahun dan Varriw umurnya 11 (sebelas) tahun.
2. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 menikah dengan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 pada tanggal 12 Desember 2001 di Kota Medan sesuai dengan Akte Nikah dari Catatan Sipil Kodya Medan Nomor 872/2002 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dengan Saksi-2 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya Nichole Richie Agelie Wonder usianya 17 (tujuh belas) tahun, Brilliant Wise usianya 14 (empat belas) tahun,

Hal 52 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquila Queen usianya 13 (tiga belas) tahun dan Usnisa Vijaya Wangsa usianya 8 (delapan) tahun.

3. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 mempunyai usaha proyek pembangunan yang bekerjasama dengan pihak Zidam I/BB termasuk proyek pembangunan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti di Batam, namun berhubung Saksi-1 mempunyai proyek pembangunan lainnya di Jakarta dibawah Ditziad Jakarta, sehingga Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 yang membantu Saksi-1 dalam mengerjakan proyek pembangunan kolam renang di Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti baik secara administrasinya maupun di lapangan.
4. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2016 dalam hubungan mitra kerja dan pengawas bidang konstruksi bangunan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti di Batam yang saat itu Terdakwa menjabat sebagai Danden Zibang Pekanbaru yang mempunyai kewenangan sebagai Direksi Daerah dan bertanggung jawab atas kualitas bangunan yang sedang dikerjakan.
5. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 30 September 2016 datang ke Kantor Denzibang Pekanbaru untuk menyerahkan surat kontrak kerja sama proyek pembangunan kolam renang agar ditandatangani Terdakwa, setelah itu Saksi dengan Terdakwa berangkat ke Batam untuk mengecek proyek pembangunan kolam renang di Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti.
6. Bahwa benar Saksi-2 dengan Terdakwa selama di Batam tinggal di Hotel Haris yang terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 di kamar hotel nomor 108 dan kamar hotel nomor 110 (kamar tersebut connecting door).
7. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2016 Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 Mayor Czi SAKSI-3, ST., Saksi-4 PNS Yamsul Lubis dan 1 (satu) orang operator anggota dari Saksi-2 mengadakan briefing bersama-sama di dalam kamar Saksi-3 untuk membuat rencana pembangunan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti, kemudian sekira pukul 22.00 WIB selesai briefing dan masing-masing bubar kembali kekamarnya sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 makan malam di dalam kamar Saksi-2.

Hal 53 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai makan mendekati Saksi-2 yang kemudian Terdakwa meraba seluruh tubuh Saksi-2 mulai dari kaki sampai ke payudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meremas dan mencium payudara Saksi-2 serta menghisap putingnya sehingga membuat Saksi-2 terangsang, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan melepaskan pakaian Saksi-2 hingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat.
9. Bahwa benar Terdakwa setelah itu naik ke atas tubuh Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang dan kedua paha terbuka, selanjutnya Terdakwa berada diantara kedua belah paha Saksi-2 memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) Saksi-2 yang kemudian Terdakwa menaik turunkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk berulang kali di dalam vagina Saksi-2.
10. Bahwa benar hubungan intim tersebut dilakukan sekitar 2 (dua) jam karena Terdakwa telah menggunakan obat kuat dan dalam hubungan badan tersebut Saksi-2 maupun Terdakwa merasakan nikmat serta Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.
11. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga tidak terhitung lagi, adapun tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan badan diantaranya di Hotel Holiday Jakarta tanggal 16 dan 17 Juni 2019, Hotel Days Premium Jatinegara, Hotel OS (Hotel Sky) Batam dan Hotel Nagayo Batam.
12. Bahwa benar Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 selalu menggunakan obat kuat sehingga melakukan hubungan badan sampai berjam-jam bahkan pernah melakukan hubungan badan semalaman penuh.
13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan sama-sama menikmatinya.
14. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 27 Agustus 2019 menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan Saksi-2 menyampaikan sebagai berikut :

Hal 54 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi-2 saat ini tidak bisa tidur karena sudah 10 (sepuluh) hari tidak berkomunikasi dengan Terdakwa atau berhubungan dengan Terdakwa.
 - b. Saksi-2 dengan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
 - c. Saksi-2 dan Terdakwa selama berpacaran sudah tidak terhitung lagi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
 - d. Saksi-2 dan Terdakwa telah menikah siri pada tanggal 29 Juli 2019 di Jakarta.
15. Bahwa benar akibat dari perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-1 merasa dikhianati dan harga dirinya direndahkan serta berdampak bagi anak-anaknya karena menanggung aib/malu, selain itu rumah tangga Saksi-1 telah hancur berantakan dan Saksi-1 akan menceraikan Saksi-2.
16. Bahwa benar Saksi-2 tetap menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan Saksi ke Pomdam I/BB pada tanggal 9 September 2019.
17. Bahwa benar serangkaian kejadian dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mana status Saksi-2 maupun Terdakwa masing-masing sudah terikat pernikahan yang kemudian Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak berwajib sedangkan Terdakwa tidak dilaporkan oleh isterinya, merupakan perbuatan turut serta melakukan zinah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Unsur Kedua, yaitu;
"Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina), maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

Hal 55 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berepedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. DER pada tanggal 15 September 1995 di Desa Sidodadi Kecamatan Purwareja Klampok Banjar Negara dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Endah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu VD umurnya 24 (dua puluh empat) tahun, DN umurnya 18 (delapan belas) tahun dan Varriw umurnya 11 (sebelas) tahun.
2. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 menikah dengan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 pada tanggal 12 Desember 2001 di Kota Medan sesuai dengan Akte Nikah dari Catatan Sipil Kodya Medan Nomor 872/2002 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dengan Saksi-2 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya NRAW usianya 17 (tujuh belas) tahun, BW usianya 14 (empat belas) tahun, AQ usianya 13 (tiga belas) tahun dan UVW usianya 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 mempunyai usaha proyek pembangunan yang bekerjasama dengan pihak Zidam I/BB termasuk proyek pembangunan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti di Batam, namun berhubung Saksi-1 mempunyai proyek pembangunan lainnya di Jakarta dibawah

Hal 56 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditziad Jakarta, sehingga Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 yang membantu Saksi-1 dalam mengerjakan proyek pembangunan kolam renang di Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti baik secara administrasinya maupun di lapangan.

4. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2016 dalam hubungan mitra kerja dan pengawas bidang konstruksi bangunan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti di Batam yang saat itu Terdakwa menjabat sebagai Danden Zibang Pekanbaru yang mempunyai kewenangan sebagai Direksi Daerah dan bertanggung jawab atas kualitas bangunan yang sedang dikerjakan.
5. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 30 September 2016 datang ke Kantor Denzibang Pekanbaru untuk menyerahkan surat kontrak kerja sama proyek pembangunan kolam renang agar ditandatangani Terdakwa, setelah itu Saksi dengan Terdakwa berangkat ke Batam untuk mengecek proyek pembangunan kolam renang di Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti.
6. Bahwa benar Saksi-2 dengan Terdakwa selama di Batam tinggal di Hotel Haris yang terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 di kamar hotel nomor 108 dan kamar hotel nomor 110 (kamar tersebut connecting door).
7. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2016 Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 Mayor Czi SAKSI-3, ST., Saksi-4 PNS Yamsul Lubis dan 1 (satu) orang operator anggota dari Saksi-2 mengadakan briefing bersama-sama di dalam kamar Saksi-3 untuk membuat rencana pembangunan kolam renang Yonif Raider Khusus 134/Tuah Sakti, kemudian sekira pukul 22.00 WIB selesai briefing dan masing-masing bubar kembali kekamarnya sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 makan malam di dalam kamar Saksi-2.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai makan mendekati Saksi-2 yang kemudian Terdakwa meraba seluruh tubuh Saksi-2 mulai dari kaki sampai ke payudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meremas dan mencium payudara Saksi-2 serta menghisap putingnya sehingga membuat Saksi-2 terangsang, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan

Hal 57 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya sendiri dan melepaskan pakaian Saksi-2 hingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah itu naik ke atas tubuh Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang dan kedua paha terbuka, selanjutnya Terdakwa berada diantara kedua belah paha Saksi-2 memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) Saksi-2 yang kemudian Terdakwa menaik turunkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk berulang kali di dalam vagina Saksi-2.
10. Bahwa benar hubungan intim tersebut dilakukan sekitar 2 (dua) jam karena Terdakwa telah menggunakan obat kuat dan dalam hubungan badan tersebut Saksi-2 maupun Terdakwa merasakan nikmat serta Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.
11. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga tidak terhitung lagi, adapun tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan badan diantaranya di Hotel Holiday Jakarta tanggal 16 dan 17 Juni 2019, Hotel Days Premium Jatinegara, Hotel SOS (Hotel Sky) Batam dan Hotel Nagayo Batam.
12. Bahwa benar Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 selalu menggunakan obat kuat sehingga melakukan hubungan badan sampai berjam-jam bahkan pernah melakukan hubungan badan semalaman penuh.
13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan sama-sama menikmatinya.
14. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 27 Agustus 2019 menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan Saksi-2 menyampaikan sebagai berikut :
 - a. Saksi-2 saat ini tidak bisa tidur karena sudah 10 (sepuluh) hari tidak berkomunikasi dengan Terdakwa atau berhubungan dengan Terdakwa.
 - b. Saksi-2 dengan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
 - c. Saksi-2 dan Terdakwa selama berpacaran sudah tidak terhitung lagi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Hal 58 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saksi-2 dan Terdakwa telah menikah siri pada tanggal 29 Juli 2019 di Jakarta.

15. Bahwa benar akibat dari perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-1 merasa dikhianati dan harga dirinya direndahkan serta berdampak bagi anak-anaknya karena menanggung aib/malu, selain itu rumah tangga Saksi-1 telah hancur berantakan dan Saksi-1 akan menceraikan Saksi-2.
16. Bahwa benar Saksi-2 tetap menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan Saksi ke Pomdam I/BB pada tanggal 9 September 2019.
17. Bahwa benar sejak kenal Saksi-2 dan Terdakwa sudah saling mengetahui bahwa masing-masing telah berkeluarga yang mana Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 telah bersuami dan memiliki anak serta sebaliknya Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak.
18. Bahwa benar serangkaian perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 dan sejak awal Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-2 telah bersuami namun Terdakwa tidak berusaha menghentikan atau menolak agar tidak terjadinya hubungan badan tersebut, merupakan perbuatan disengaja yang mana Terdakwa secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang telah dilakukan bersama Saksi-2.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak boleh melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 karena Saksi-2 bukan isteri dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Unsur Ketiga, yaitu; **"Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi Alternatif Kedua telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Oditur Militer Alternatif Pertama tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dan menyatakan sependapat dengan

Hal 59 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur Militer alternatif pertama tidak terbukti.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan/meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, oleh karena unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah”**. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer; menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Hal 60 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini berawal adanya proyek pembangunan kolam renang di Batam yang mana dalam proyek tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama pergi ke Batam dan menginap di Hotel Haris Batam dalam rangka melihat atau mengecek pembangunan kolam renang tersebut, selanjutnya pada saat menginap di Hotel Haris Terdakwa dengan Saksi-2 untuk pertama kalinya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka yang kemudian di setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan di berbagai hotel, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar dan sejak awal kenal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 telah bersuami dan mempunyai anak namun demikian Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, hal tersebut menunjukkan kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menghendaki terjadinya persetubuhan dengan Saksi-2 yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku termasuk norma-norma agama.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, seharusnya perbuatan tersebut tidak terjadi jika Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama dapat menghargai suatu ikatan pernikahan dan saling setia dalam pasangannya masing-masing yang mana pada saat itu Terdakwa berstatus sudah beristri dan Saksi-2 sudah bersuami, selain itu Terdakwa sebagai anggota TNI yang berpangkat Pamen seharusnya dapat berpikir dan bertindak secara akal sehat mana yang boleh dilakukan atau tidak sehingga dapat memberikan contoh taulan bagi junior maupun anggotanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1 menjadi hancur berantakan yang mana Saksi-1 akan menceraikan Saksi-2, selain itu Saksi-1 merasa malu karena harga dirinya telah direndahkan dan akibat dari perbuatan Terdakwa juga berdampak bagi mental anak-anak Saksi-1

Hal 61 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harus menanggung malu serta mencoreng nama baik Institusi TNI khususnya Satuan Zidam I/BB di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan tidak adanya jiwa kesetiaan pada diri Terdakwa terhadap pasangan hidupnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga negara dan prajurit yang baik berdasarkan Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah 30 (tiga puluh) tahun mengabdikan diri di Instansi TNI dan belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa pernah tugas operasi militer, antara lain : Operasi Seroja Timtim tahun 1993-1995, Operasi Bhakti di Aceh tahun 2005 dan Operasi Bhakti di Sinabung tahun 2015.
4. Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan tanda jasa dari negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun dan XXIV Tahun.
5. Terdakwa tidak lagi menjalin hubungan dengan Saksi-2 karena Terdakwa sudah kembali ke istri sahnya untuk memperbaiki rumah tangganya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sempat berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.
2. Rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi hancur dan Saksi-1 akan menceraikan Saksi-2.
3. Terdakwa kawin sirih dengan Saksi-2.
4. Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya dan tidak menghargai suatu ikatan pernikahan.

Hal 62 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa sebagai seorang Perwira berpangkat Pamen tidak dapat memberikan contoh tauladan kepada bawahannya.
6. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik keluarga besar Saksi-2 dan mencoreng nama baik institusi TNI khususnya Satuan Zidam I/BB.
7. Terdakwa juga menikmati materi dari Saksi-2.
8. Terdakwa telah merendahkan harga diri dan martabat Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa dimana terkait dengan perkara ini Terdakwa masih akan diproses secara hukum pernikahan sirinya dan setelah memperhatikan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa serta rasa penyesalannya atas perbuatannya yang telah dilakukan dan Terdakwa telah kembali hidup rukun dengan isteri sahnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi terlalu berat sehingga perlu diperingan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanan bagi prajurit TNI lebih ditujukan dalam rangka pembinaan dari pada pembalasan oleh karenanya harus mengedepankan aspek-aspek bersifat preventif, korektif dan edukatif.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta dalam kerangka yang lebih luas untuk kepastian hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan diterima dalam perkara Terdakwa berupa surat-surat :

1. Foto-foto Sdri. SAKSI-2 dan Letkol Czi TERDAKWA.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah tanggal 29 Juli 2019.

Hal 63 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Sighat Taklik atas nama Letkol TERDAKWA tanggal 29 Juli 2019.
4. 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah dari Pencatatan Sipil Kodya Medan Nomor 872/2002.
5. 2 (dua) foto copy Registrasi Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
6. 1 (satu) foto copy Paspor atas nama SAKSI-2.
7. 1 (satu) foto copy Bill Penginapan Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
8. 1 (satu) foto copy Bill Restoran Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2 Cien.
9. 1 (satu) foto copy Bill Laundry Service Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
10. 1 (satu) foto copy Bill Business Centre Voucher dan Advance Deposit Receipt, Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
11. 4 (empat) foto copy Bill Penginapan Tamu OS/Sky Inn atas nama SAKSI-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dipertimbangkan dan dinyatakan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena barang bukti surat tersebut seluruhnya foto copy dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Letkol Czi NRP 1900024770468 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Zina”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Foto-foto Sdri. SAKSI-2 dan Letkol Czi TERDAKWA.

Hal 64 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah tanggal 29 Juli 2019.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Sighat Taklik atas nama Letkol TERDAKWA tanggal 29 Juli 2019.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah dari Pencatatan Sipil Kodya Medan Nomor 872/2002.
 - e. 2 (dua) foto copy Registrasi Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
 - f. 1 (satu) foto copy Paspor atas nama SAKSI-2.
 - g. 1 (satu) foto copy Bill Penginapan Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
 - h. 1 (satu) foto copy Bill Restoran Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
 - i. 1 (satu) foto copy Bill Laundry Service Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
 - j. 1 (satu) foto copy Bill Business Centre Voucher dan Advance Deposit Receipt, Tamu Hotel Haris atas nama SAKSI-2.
 - k. 4 (empat) foto copy Bill Penginapan Tamu OS/Sky Inn atas nama SAKSI-2. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 65 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, F.X. Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 dan Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Budi Winamo, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12374/P, Penasihat Hukum Terdakwa J. Marpaung, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 575280 dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP 11080089110481 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd

F.X.Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.
Kapten Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Imam Wahyudi, S.H.
Kapten Chk NRP 11080089110481

Hal 66 dari 66 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019